



**BUPATI KENDAL**  
PROVINSI JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN BUPATI KENDAL SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 KABUPATEN KENDAL**

NOMOR : 443.2/ 295 /2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN RELAWAN PENDISIPLINAN MASKER DALAM RANGKA  
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  
DI KABUPATEN KENDAL**

BUPATI KENDAL  
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*  
KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Kendal dapat berjalan cepat, tepat dan berdayaguna untuk mengurangi penambahan jumlah kasus konfirmasi dan menurunkan angka kematian akibat *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Kendal dalam penerapan protokol kesehatan diperlukan proses pendisiplinan dan edukasi kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi Bidang Ahli Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Kendal pada tanggal 5 Agustus 2021 di Aula Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal yang memutuskan pembentukan relawan pendisiplinan masker guna membantu Pemerintah Daerah dalam mendisiplinkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan dan Peraturan Bupati Kendal Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Kendal, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Kendal tentang Pembentukan Relawan Pendisiplinan Masker Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Kendal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Kendal tentang Pembentukan Relawan Pendisiplinan Masker Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Kendal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  15. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 178);
23. Peraturan Bupati Kendal Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Relawan Pendisiplinan Masker Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Kendal dengan nama-nama relawan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Relawan Pendisiplinan Masker Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :
- a. memberikan edukasi kepada masyarakat antara lain dengan memberikan informasi pentingnya pelaksanaan protokol kesehatan untuk mengurangi risiko penularan/penyebaran dan dampak Covid-19 guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan;

- b. melaporkan kepada Posko Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Kendal melalui aplikasi pelaporan berbasis android apabila menjumpai masyarakat yang tidak menggunakan masker saat berada di luar rumah dilengkapi dengan foto, titik koordinat, keterangan kejadian dan identitas pelanggar protokol kesehatan; dan
- c. khusus relawan yang berdomisili pada wilayah (desa/kelurahan) berdekatan dengan pasar Pemerintah Daerah untuk ikut membantu tugas pos komando pasar sehat antara lain yaitu :
  1. pengecekan suhu badan pengunjung atau penjual;
  2. pengawasan terhadap pelanggaran protokol kesehatan; dan
  3. penerapan pola hidup bersih dan sehat di lingkungan pasar;

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Relawan Pendisiplinan Masker Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Kendal selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Kendal.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 27 Agustus 2021

BUPATI KENDAL  
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019*  
KABUPATEN KENDAL,



DICO M. GANINDUTO

SALINAN: Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Wakil Bupati Kendal;
  2. Kepala Kepolisian Resor Kendal;
  3. Komandan Komando Distrik Militer 0715 Kendal;
  4. Sekretaris Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Kendal;
  5. Koordinator pada Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Kendal;
  6. Camat se-Kabupaten Kendal;
  7. Relawan yang Bersangkutan;
  8. Arsip.
-